

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
No.: D.23/QR-DSR/WI/V/1430 H
Tentang
Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan Pekuburan Islami

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Surat penyampaian Depertemen Sosial Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah yang berisi permohonan panduan pekuburan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ;
2. Bahwa masyarakat Islam khususnya anggota Wahdah Islamiyah memiliki kebutuhan terhadap pekuburan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan dalam permasalahan ini.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-Maidah(5): 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ...

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

2. Firman Allah ﷺ dalam QS. Thaha(20): 55

مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.

3. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-Hajj(22): 78

وَمَا جَعَلَ عَنِّيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas ﷺ:

عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ إِمَّا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak. HR. Abu Daud.

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ﷺ:

أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَه

Tunaikanlah untuk buruhmu upahnya sebelum keringatnya mengering. HR. Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh al-Albani.

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh dari Tamim al-Dari ﷺ:

عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الدين النصيحة قلنا من ؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم

“Agama adalah nasehat”. Kami (sahabat) bertanya: Untuk siapa hai Rasulullah ﷺ? Rasulullah ﷺ menjawab: “Untuk Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh umat Islam”. HR. Muslim.

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdallah ﷺ:

عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصس القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه

Rasulullah ﷺ mlarang untuk mengecat/mengapuri kuburan, ditempati duduk dan dibuatkan bangunan di atasnya. HR. Muslim.

8. Kaidah :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًاً أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا

Kaum muslimin sesuai dengan syaratnya kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah bersama dengan pengurus Departemen Kesehatan Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, pada tanggal 5 Jumadil Awal 1430 H/2 Mei 2009 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Membebaskan tanah untuk lokasi pekuburan Islami dengan prinsip sumbangan (*tabarru'*) adalah boleh;
2. Tanah lokasi yang telah dibebaskan sepenuhnya milik pengelola pekuburan, dan dapat disewakan kepada yang membutuhkan sesuai peruntukannya sampai waktu yang diperkirakan bahwa jasad mayit telah hancur, dan dalam hal ini tidak ada hak khusus bagi orang yang memberikan *tabarru'*;
3. Penguburan jenazah di lokasi pekuburan berdasarkan atas rekomendasi dari kader atau simpatisan Wahdah Islamiyah;
4. Setiap keluarga yang ingin menguburkan jenazah keluarganya harus menandatangani persyaratan yang disediakan oleh pengelola, yaitu:
 - a. Tidak menambah dan membangun kuburan;
 - b. Tidak memasang batu nisan kecuali batu penanda yang disediakan pengelola;
 - c. Tidak memagar kuburan tersendiri di dalam lokasi kuburan;
 - d. Tidak menyalakan lilin, lampu dan atau membakar kemenyan;
 - e. Tidak dibenarkan dalam proses penguburan untuk :

- a) Menaburi air dan bunga;
- b) Melakukan talkin dan azan;
- c) Meletakkan kelapa, dupa di atas kuburan;
- 5. Memasang pagar di sekeliling pekuburan dan tanda/papan penunjuk lokasi pekuburan hukumnya boleh;
- 6. Menata dan membuat jalan di lokasi penguburan hukumnya boleh;
- 7. Memberi upah bagi penggali dan petugas perawat pekuburan hukumnya boleh;

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 14 Safar 1430 H
18 Februari 2009 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

Sekretaris,

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.